



**P U T U S A N**

**Nomor: 99/PID/2018/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Kadarwati Alias Ida Binti Aziz Supangat;  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 28 Oktober 1964;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka gang Umar B Rt.005 / Rw.001  
Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah  
Kota Singkawang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sri Kadarwati Alias Ida Binti Aziz Supangat ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;
6. Wakil Ketua /Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 99/PID/2018/PT PTK, tanggal 7 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Skw, tanggal 20 Agustus 2018;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-27/SKW/07/2018, tanggal 11 Juli 2018 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa SRI KADARWATI Alias IDA Binti AZIZ SUPANGAT pada hari Senin tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat Jalan Pramuka Gang Umar B RT 005 RW 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Polres Singkawang, ketika sedang melaksanakan kegiatan rutin patroli, bahwa ditempat tersebut adanya perjudian togel tanpa izin pihak berwenang, atas informasi tersebut saksi ARIU SAFAHAN, saksi RIYAN TAMARA, SH, mendatangi tempat dimaksud melakukan penyelidikan.
- Bahwa setiba di rumah terdakwa para saksi memperkenalkan diri dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, ditemukan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Sun Bery Warna Biru dengan nomor SIM Card 082351562751 yang dikotak masuk berisi sms pesanan togel dan uang tunai sebesar Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) uang milik dari para pemasang nomor Togel. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa jenis judi yang terdakwa mainkan adalah judi togel, dimana terdakwa sebagai penerima pasangan nomor togel dengan cara menunggu dari pemasang/pemesan yang hendak memasang nomor togel dan harga

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 98/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya melalui SMS ke handphone merk Sun Bery Warna Biru terdakwa kemudian SMS handphone terdakwa diteruskan/dikirimkan kepada NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI.

- Bahwa cara pemesanan/memasang judi togel tersebut adalah jika pemasang memasang 2 (dua) angka/nomor senilai Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila tebakannya/ keluar nomor pasangannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) jika pemasang memasang 3 (tiga) angka/nomor senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila tebakannya tepat /keluar nomor pasangannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka/nomor senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila tebakannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya sesuai dengan besarnya nilai pasangan oleh pemasang. Uang pesanan yang sudah terkumpul kemudian setorkan ke sdr NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI dan bila ada nomor yang keluar terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap pemasang berkisar antara Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 dari para pemasang dengan cara terdakwa memotongnya langsung.
- Bahwa terdakwa setiap putaran menerima pesanan/pemasang judi togel pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian terdakwa mengetahui nomor pasangannya tersebut keluar dari SMS NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI , setiap unag nomor sudah terkumpul terdakwa datang kerumahnya NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI terkadang NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI menjemput uang pemasangan kepada terdakwa, apabila ada tebakan pemasang/pemesan yang tepat/keluar, terdakwa memberitahukan dan mengambil uangnya kepada NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI untuk membayarkannya kepada pemasang/pemesan judi Togel tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menerima penitipan pemasangan judi togel tersebut sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan dengan rata-rata setiap penyeteroran kurang lebih sebesar Rp. 150.000,00 kepada NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI.

Perbuatan terdakwa SRI KADARWATI Alias IDA Binti AZIZ SUPANGAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

**Atau**

**KEDUA :**

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 98/PID/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SRI KADARWATI Alias IDA Binti AZIZ SUPANGAT pada hari Senin tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat Jalan Pramuka Gang Umar B RT 005 RW 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Polres Singkawang, ketika sedang melaksanakan kegiatan rutin patroli, bahwa ditempat tersebut adanya perjudian togel tanpa izin pihak berwenang, atas informasi tersebut saksi ARIU SAFAHAN, saksi RIYAN TAMARA, SH, mendatangi tempat dimaksud melakukan penyelidikan.;
- Bahwa setiba di rumah terdakwa para saksi memperkenalkan diri dan melakukan penangkapan serta pengeledahan, ditemukan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Sun Bery Warna Biru dengan nomor SIM Card 082351562751 yang dikotak masuk berisi sms pesanan togel dan uang tunai sebesar Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) uang milik dari para pemasang nomor Togel. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa jenis judi yang terdakwa mainkan adalah judi togel, dimana terdakwa sebagai penerima pasangan nomor togel dengan cara menunggu dari pemasang/pemesan yang hendak memasang nomor togel dan harga taruhannya melalui SMS ke handphone merk Sun Bery Warna Biru terdakwa kemudian SMS handphone terdakwa diteruskan/dikirimkan kepada NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI.
- Bahwa cara pemesanan/memasang judi togel tersebut adalah jika pemasang memasang 2 (dua) angka/nomor senilai Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila tebakannya/ keluar nomor pasangannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) jika pemasang memasang 3 (tiga) angka/nomor senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila tebakannya tepat /keluar nomor pasangannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 98/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang memasang 4 (empat) angka/nomor senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila tebakannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya sesuai dengan besarnya nilai pasangan oleh pemasang. Uang pesanan yang sudah terkumpul kemudian setorkan ke sdr NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI dan bila ada nomor yang keluar terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap pemasang berkisar antara Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 dari para pemasang dengan cara terdakwa memotongnya langsung.

- Bahwa terdakwa setiap putaran menerima pesanan/pemasang judi togel pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian terdakwa mengetahui nomor pasangannya tersebut keluar dari SMS NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI, setiap unag nomor sudah terkumpul terdakwa datang kerumahnya NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI terkadang NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI menjemput uang pemasangan kepada terdakwa, apabila ada tebakkan pemasang/pemesan yang tepat/keluar, terdakwa memberitahukan dan mengambil uangnya kepada NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI untuk membayarkannya kepada pemasang/pemesan judi Togel tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menerima penitipan pemasangan judi togel tersebut sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan dengan rata-rata setiap penyeteroran kurang lebih sebesar Rp. 150.000,00 kepada NOVI ANDARI Alias NOVI Binti ZAWARI.

Perbuatan terdakwa SRI KADARWATI Alias IDA Binti AZIZ SUPANGAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.REG.PERK : PDM-27/SKW/07/2018, tanggal 14 Agustus 2018, pada persidangan Pengadilan Negeri Singkawang yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI KADARWATI Alias IDA Binti AZIS SUPANGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI KADARWATI Alias IDA Binti AZIS SUPANGAT dengan pidana penjara **Selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Sun Bery Warna Biru dengan nomor SIM Card 082351562751, agar dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp. 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), agar dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sudah tua dan hidup sendiri serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Skw, tanggal 20 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Kadarwati Alias Ida Binti Azis Supangat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Kadarwati Alias Ida Binti Azis Supangat, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Sun Bery warna biru dengan nomor Sim Card 082351562751;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 15/Akta Pid/2018/PN.Skw Nomor

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 98/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192/Pid.B/2018/PN.Skw,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor : 192/Pid.B/2018/PN Skw;

Membaca, Akta Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor: 15/Akta.Pid/2018/PN Skw Nomor 192/Pid.B/2018/PN Skw, tanggal 27 Agustus 2018 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan kepadanya selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum No. 15/Akta Pid/2018/PN Skw Nomor 192/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 6 September 2018;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN Skw Nomor 191/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 7 September 2018 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut terlalu ringan sehingga akan menimbulkan efek tidak jera, dan dimungkinkan Terdakwa dapat melakukan kembali perbuatannya dikemudian hari, serta Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding ini dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 192/Pid.B/2018/PN Skw tersebut sesuai dengan Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 20 Agustus 2018 No.192/Pid.B/2018/PN.Skw, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 98/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang yakni pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum dengan menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu tinggi, mengingat perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai Bandar perjudian, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Singkawang didalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, telah tepat serta telah memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, dan Terdakwa seorang ibu yang sudah tua dan hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan pengadilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 192/Pid.B/2018/PN.Skw. tanggal 20 Agustus 2018 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2)huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 98/PID/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke2 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Skw, tanggal 20 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh kami Ronius, SH sebagai Ketua Majelis dengan Bintoro Widodo, SH dan Donna H. Simamora SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 7 September 2018 Nomor 98/PID/2018/PT PTK untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hariSenin, tanggal 1 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, serta Djamiatul Ichwan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd

Bintoro Widodo, SH

ttd

Donna H. Simamora, SH

Hakim Ketua ;

ttd

R o n i u s , SH

Panitera Pengganti :

ttd

Djamiatul Ichwan. S.H

Halaman 9 dari9 Putusan Nomor 98/PID/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

